

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Dengan banyaknya sistem penjualan yang dilakukan secara online yang dijadikan wajib pajak sebagai usaha. Untuk itu dengan banyaknya wajib pajak yang memiliki penghasilan dengan menggunakan media sosial ini, sangat banyak pengusaha bisnis online yang harus melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak. Untuk itu agar dapat optimal dalam penerimaan pajaknya maka wajib pajak harus memenuhi kriteria menjadi wajib pajak yang patuh dan taat.

Dari hasil penelitian yang di lakukan dengan menggunakan data kuesioner dapat disimpulkan bahwa agar kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak penghasilan dengan optimal maka wajib pajak harus melakukan kepatuhan.

1. Kepatuhan mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (Nomor pokok wajib pajak ), dilaksanakan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan nilai presentase sebesar 54,5% dan memenuhi kreteria nilai Tinggi, Tingkat kesadaran wajib pajak dalam membuat pembukuan cukup dilakukan oleh responden dengan frekuensi menjawab “Ya” sebanyak 50% telah menunjukkan bahwa wajib pajak bisnis online di Surabaya telah menjalankan kewajibannya. Meskipun presentase menyatakan rata-rata namun sebagian wajib pajak telah menggunakan pembukuan. Wajib pajak bisnis online dapat membayarkan pajak penghasilanya tepat waktu,

Melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak atau SPT, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutang, keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa, kerelaan wajib pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku, serta kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya, Besarnya hasil kuesioner dengan frekuensi sebesar 54% responden patuh dalam menyampaikan informasi dengan benar mereka sadar dalam penyampaian informasi harus dilakukan dengan cara yang jujur, terbuka dan benar,

2. Sebagai pengusaha bisnis online di Surabaya dan telah menjalankan kewajibannya dengan hasil yang di dapatkan dari kuesioner mendapatkan presentasi rata-rata dengan kriteria Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak bisnis online yang ada di Surabaya telah menjalankan kepatuhan mendaftarkan diri, membuat pembukuan, membayar tepat waktu, melapor tepat waktu, dan menyampaikan informasi dengan benar, dengan hasil ini maka dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan bisnis online di Surabaya dapat dilakukan dengan optimal.


## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menambah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan yang memiliki usaha bisnis *online*.

1. Dalam penelitian ini dirasa masih kurang maksimal karena keterbatasan responden yang hanya 50, Sehingga data yang diperoleh belum

menggambarkan kondisi yang maksimal dalam menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Teknik pengumpulan data yang dilakukan hanya berupa kuesioner dan tidak menggunakan teknik wawancara secara mendalam sehingga, banyak data yang diperoleh hanya berupa jawaban opsi yang telah dibuat.
3. Dimungkinkan untuk dapat menambah jumlah data yang diperbandingkan untuk penelitian berikutnya sehingga, data yang diperoleh lebih banyak lagi.
4. Dimungkinkan dapat menambah lebih banyak lagi pertanyaan kuesioner sehingga, dapat menarik responden untuk mengisi kuesioner tersebut.
5. Untuk Pemerintah bisa memperbarui sistem media sosial yang lebih canggih agar dapat mengetahui dengan baik dan secara luas pengusaha bisnis online.



## DAFTAR PUSTAKA

Arisandy, Nelsi. 2017. Pengaruh Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan Bisnis Online di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Vol 14 No 01 Maret(2442-9813).

Dony Hasibuan, 2011. Syarat dan tempat pendaftaran sebagai wajib pajak. <https://keunganism.com> cara-cara pendaftaran wajib pajak (diakses tgl 10 desember 2017 : pk 11.35)

Endra yuda, 2013. Subyek pajak dan objek pajak. <https://feelinbali.blogspot.co.id> (diakses tgl 10 desember 2017 : pk 10.00)

Kurnia, Ega Skriptian. 2015. Efektivitas kegiatan ekstensifikasi perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*. Universitas Brawijaya Malang. Vol 6 No 2.

Mahdi dan Windi Ardiati. 2017. Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. Vol.3 No 1.(2460-5891).

Misman, Sofyeti. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Self Assesment Terhadap Optimalisasi Penerimaan PPH Pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol 16. No 04.

Pohan, Chairil Anwar. 2014, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta :Mitra Wacana Media.

Sambodo, Agus. 2015, *Pajak dan Entitas Bisnis*. Jakarta: Salempa Empat.

Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin.2016. *Perpajakan*. Malang :Empatdua Media.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi offse.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2016. *Perpajakan*. Malang: Empatdua Media.

Wiki Pedia, 2010. Nomor Pokok Wajib Pajak. <https://id.wikipedia.org/wiki/nomor.pokok.wajib.pajak> (diakses tgl 10 desember 2017 : pk 08.30)

Zulaikha, 2013. Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *journal of accounting*. Universitas Diponegoro Tembelang Malang. Vol 2, Nomor 4.

